

**HUBUNGAN ANTARA *WORK-FAMILY CONFLICT*  
DENGAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA POLISI WANITA  
POLRESTABES SEMARANG**

**Amelia Kemalaningrum**

**15010114120004**

**Fakultas Psikologi**

**Universitas Diponegoro**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada Polisi Wanita Polrestabes Semarang. Populasi penelitian ini adalah Polisi Wanita yang sudah menikah dan memiliki anak. Subjek penelitian sebanyak 46 Polwan dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Pengumpulan data menggunakan Skala *Work-Family Conflict* (22 aitem;  $\alpha = 0,919$ ) dan Skala Kepuasan Pernikahan (42 aitem;  $\alpha = 0,953$ ). Hasil uji korelasi *Pearson* menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada Polisi Wanita Polrestabes Semarang ( $r_{xy} = -0,621$ ;  $p < 0,001$ ). Semakin rendah *work-family conflict* maka semakin tinggi kepuasan pernikahan dan sebaliknya.

**Kata kunci :** *work-family conflict*, kepuasan pernikahan, polisi wanita

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia, telah menghasilkan perubahan serta kemajuan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan. Fenomena baru bermunculan, salah satunya adalah semakin banyak wanita yang bekerja dan memasuki dunia pekerjaan yang sebelumnya jarang atau belum ada sama sekali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), telah terjadi peningkatan partisipasi wanita bekerja pada tahun 2017 yakni sebesar 2,33% menjadi 55,04%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 52,71 % (Destrianita, 2017). Wanita sudah tidak jarang dijumpai di ranah pekerjaan publik, baik sebagai dokter, perawat, dosen, pengusaha, TNI, Polisi Wanita dsb.

Partisipasi wanita yang bekerja dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai prestasi, kesamaan gender, dan keinginan kuat untuk mengasah kemampuan yang dimiliki (Berardo dalam Strong dan DeVault, 1989). Selain itu wanita yang memutuskan bekerja terdorong untuk mendapat penghasilan, menjadikannya lebih mandiri, serta meningkatkan harga diri (Gilbert dalam Papalia, Olds, dan Feldman, 2009).

Menurut Wagito (2002) faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan, yakni untuk mencapai kepuasan pernikahan. Seseorang yang merasa puas terhadap pernikahan yang dijalani, maka harapan, keinginan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan telah terpenuhi, baik

tercapai sebagian atau keseluruhan. Papalia dkk. (2009) mengungkapkan bahwa tuntutan pekerjaan istri dan bekerja di luar menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam kepuasan pernikahan. Sejalan dengan penelitian Srisusanti dan Zulkaida (2013) bahwa keuangan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan, suami istri yang sama-sama bekerja maka mempunyai keuangan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kepuasan pernikahan menurut Papalia dkk. (2009) adalah bagaimana seseorang merasakan pernikahannya apakah membahagiakan atau tidak. Kepuasan pernikahan dapat terwujud dengan meningkatnya kesehatan secara fisik dan mental, salah satunya disebabkan karena adanya cinta dan kepuasan dalam hubungan seksual (Brigham dalam Kertamuda, 2009). Kesetaraan dalam pengambilan keputusan juga menjadi salah satu faktor kepuasan perkawinan (Papalia dkk., 2009).

Kepuasan pernikahan dapat tercapai jika kedua pasangan dapat memenuhi harapan serta kebutuhan bersama (Hunsley dalam DeGenova, 2008). Kepuasan pernikahan termasuk didalamnya kualitas pernikahan, penyesuaian pernikahan, dan kebahagiaan pernikahan. Kepuasan pernikahan menjadi salah satu kriteria untuk mencapai kesuksesan pernikahan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif mengenai pernikahan apakah harapan dan kebutuhan bersama dapat terpenuhi.

Kepuasan pernikahan yang tidak tercapai, maka dapat memunculkan permasalahan rumah tangga seperti terjadinya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, hingga konflik yang berujung pada perceraian.

Terdapat kasus perselingkuhan yang melibatkan dua oknum kepolisian Semarang yang diungkap sendiri oleh suami yang juga berprofesi sebagai Polisi (Detik News, 2013). Belum diketahui pasti penyebab perselingkuhan, sebagai akibatnya kedua polisi yang terlibat perselingkuhan tersebut terancam dipecat sebagai bagian dari kepolisian RI, selain itu juga terdapat kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) melibatkan oknum Polisi di Semarang.

Perceraian yang terjadi di Semarang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Humas Pengadilan Agama Semarang Muhammad Sukri, angka perceraian tahun 2016 meningkat di Jawa Tengah (Muzakki, 2016). Kasus perceraian yang ditangani meningkat dari 3000 kasus menjadi 3119 atau sebesar 3,9%. Perceraian terjadi dikarenakan beberapa masalah antara lain ekonomi, kecemburuan pada pihak ketiga, dan perselisihan antara suami istri.

Perceraian yang terjadi pada pasangan menikah tidak hanya berdampak negatif pada diri sendiri saja, tetapi juga dirasakan anggota keluarga lainnya. Menurut Bloom (dalam Sadarjoen, 2005) kondisi yang dialami pasangan yang bercerai meliputi meningkatnya resiko psikopatologi, kasus percobaan bunuh diri, hingga kematian. Anggota keluarga yang menjadi korban perceraian juga mengalami masalah dalam perkembangan psikologis anak, rendahnya kompetensi sosial, menurunnya prestasi akademik, serta gangguan perilaku anak yang disebabkan oleh problem emosi.

Wanita pekerja yang sudah menikah, bagaimanapun merupakan seorang Ibu rumah tangga dalam lingkungan keluarga (Anoraga, 2001). Dalam bekerja, wanita mempunyai beban serta hambatan lebih berat daripada laki-laki. Wanita

harus mengurus urusan keluarga yakni suami dan anak, serta mengurus pekerjaan kantor. Pada kenyataannya, banyak ditemui wanita yang tidak cukup mampu mengatasi hambatan dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari.

Pekerjaan sebagai Polisi wanita (Polwan) adalah profesi yang unik dan penuh tantangan, karena memiliki dua makna berlawanan yakni Polwan sebagai sosok yang maskulin dan feminim (Astuti, 2014). Maskulin bermakna polisi wanita memiliki tugas untuk menghadapi kekerasan dan feminim dimana polisi wanita diharapkan mempunyai sisi feminim dalam sikap serta perilaku didalam maupun diluar pekerjaan. Hal tersebutlah yang menjadikan pekerjaan sebagai polisi wanita merupakan tantangan yang besar untuk dapat menyeimbangkan tugas tersebut.

Jam kerja dalam kepolisian adalah tidak menentu, hal ini dimaksudkan seorang Polisi harus siap sedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, berbeda dengan pekerjaan lain. Polisi memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat (Putih, 2015). Melindungi berarti memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengayomi yakni memberikan contoh teladan, dan melayani dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat.

Tugas sebagai seorang polisi wanita (Polwan) tidak berbeda dengan tugas polisi laki-laki (Polki) pada umumnya. Iptu Siti Fatimah (Felisiani, 2014) menjelaskan bahwa apa yang menjadi tugas Polki, juga menjadi tugas Polwan. Polwan yang menjadi anggota reserse, juga melaksanakan tugas penyidikan,

penyelidikan, penyamaran, serta menangkap pelaku. Hal ini berlaku juga ketika menjadi Polwan sekaligus ibu rumah tangga, dituntut untuk multitalenta dan multi fungsi. Kompol Aniek Nurhairani (Marhaenjati, 2014) menjelaskan menjadi seorang wanita karier serta ibu rumah tangga harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Wanita menikah dan bekerja terkadang dihadapkan hal dilematis, yakni dituntut untuk berperan secara maksimal dalam pekerjaan ataupun keluarga. Berdasarkan teori kelangkaan atau *scarcity theory*, menjelaskan bahwa manusia memiliki jumlah energi dan waktu yang tetap yang digunakan untuk memenuhi tugas suatu peran, sehingga berdampak negatif pada partisipasi peran yang lain (Wortel, 2009). Teori peran atau *role theory* juga menjelaskan, menjadi hal yang sulit untuk memenuhi peran atau harapan dari masing-masing tugas, sehingga berakibat munculnya konflik. Ketidakmampuan dalam menyeimbangkan pemenuhan tugas dalam pekerjaan dan keluarga dapat menyebabkan konflik pada wanita yang disebut *work-family conflict* (Barling, Kelloway dan Frone, 2005).

*Work-family conflict* merupakan konflik peran yang terjadi karena kesulitan dalam mengatur pemenuhan tugas dalam pekerjaan dan keluarga (Carroll, Hill, Yorgason, Larson, dan Sandberg, 2013). *Work-family conflict* juga merujuk pada derajat dimana partisipasi dalam salah satu peran mengganggu partisipasi dalam peran lain (Bagherzadeh, Taghizadeh, Mohammadi, Kazemnejad, Pourreza, dan Ebadi, 2016). *Work-family conflict* dapat terjadi karena seseorang melaksanakan tugas berganda yakni menjadi pekerja, istri, dan orangtua, dan dalam

melaksanakan tugasnya diperlukan waktu, tenaga, serta komitmen (Greenhaus dan Beutell dalam Kinnunen dan Mauno, 1998).

Tugas atau peran wanita yang sudah menikah dan bekerja akan berbeda dari sebelumnya. Wanita menikah pada dasarnya mengemban tanggung jawab utama/primer terhadap tugas rumah tangga dan pengasuhan anak (Gardiner dan Kosmitzky dalam Papalia dkk., 2009). Peran ganda yang dimainkan oleh wanita menikah dan bekerja akan menuntut tambahan waktu, tenaga dalam memenuhi tanggungjawab peran dalam pekerjaan dan keluarga. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan peran dalam pekerjaan dan keluarga dapat memunculkan ketegangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Schulz, Cowan, dan Brennan dalam Papalia dkk., 2009) bahwa pasangan menikah yang bekerja dapat memunculkan emosi karena ketegangan dalam pekerjaan, yang berpengaruh terhadap hubungan pernikahan.

Wanita menikah yang bekerja, dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan performa maksimal, juga memenuhi peran dalam keluarga. Hal tersebut dapat mempengaruhi performa yang diberikan pada pemenuhan suatu peran. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa jumlah anak-anak dalam keluarga dapat menyebabkan meningkatnya tanggungjawab Ibu yang mengakibatkan menurunnya kepuasan pernikahan dan lebih sering terjadi konflik pernikahan (DeGenova, 2008).

Penelitian Robinson, Flowers, dan Carroll (DeGenova, 2008) mengungkapkan bahwa konflik peran dapat menyebabkan stress dalam pekerjaan meningkat, dan akan berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam pernikahan.

Didukung dengan penelitian Bagherzadeh, dkk. (2016) bahwa terdapat hubungan negatif antara *work-family conflict* dengan *burnout*, kelelahan emosional pekerja, serta kepuasan pernikahan .

Penelitian Wijayanti dan Indrawati (2016) mengungkapkan bahwa *work-family conflict* berhubungan negatif dengan kepuasan pernikahan yang pekerja sebagai penyuluh  $r_{xy}=-0,558$  dan  $p=0,000$  ( $p<0,001$ ). Minnotte, Minnotte, dan Bonstorm (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *work-family conflict* berkorelasi negatif dengan kepuasan pernikahan yakni semakin tinggi *work-family conflict* maka kepuasan pernikahan yang dirasakan semakin rendah, dan sebaliknya. Didukung juga oleh Cipta (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan terdapat korelasi negatif dan signifikan antara kepuasan pernikahan dengan konflik ganda  $r_{xy}=-0,421$  dan  $p=0,000$  ( $p<0,001$ ). Semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dirasakan, semakin rendah konflik peran ganda dan sebaliknya.

Berbeda dengan hasil penelitian Chasanah (2016) yang menyatakan tidak ada hubungan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada pekerja wanita dengan  $r_{xy}= -0,017$  dan  $p= 0,909$  ( $p>0,05$ ). Hal ini disebabkan karena adanya dukungan keluarga yang membuat wanita dapat mengatasi konflik yang terjadi. Selain itu adanya penyesuaian diri karena adanya perubahan sehingga konflik yang terjadi dapat diatasi dan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan yang dirasakan.

*Work-family conflict* lebih sering terjadi pada wanita dibanding laki-laki. Hal tersebut dikarenakan wanita memiliki peran ganda yakni mengurus rumah

tangga/ keluarga dan urusan pekerjaan. *Work-family conflict* dapat berakibat menurunnya performa dalam keluarga, meningkatnya ketidakhadiran dalam keluarga, dan meningkatnya beban pengasuhan sehingga kepuasan pernikahan yang dirasakan menurun (Barling dkk., 2005).

Polisi Wanita yang menjalankan peran ganda yakni tugas dalam pekerjaan dan keluarga, dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu tugas. Ketidakmampuan dalam menyeimbangkan peran pekerjaan dan keluarga dapat memunculkan ketegangan, tekanan, konflik dalam menjalankan tanggungjawab tersebut, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan pernikahan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada polisi wanita Polrestabes Semarang.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan negatif dan signifikan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada polisi wanita Polrestabes Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan negatif dan signifikan antara *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan pada polisi wanita Polrestabes Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat antara lain mengembangkan wawasan ilmu psikologi bidang psikologi keluarga dan psikologi industri. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau acuan untuk mengembangkan penelitian sejenis yakni berhubungan dengan *work-family conflict* dengan kepuasan pernikahan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat antara lain sebagai pengetahuan pada pasangan suami istri mengenai faktor-faktor yang mendukung terciptanya kepuasan pernikahan serta mengetahui bagaimana mengatasi konflik pekerjaan keluarga. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu konselor pernikahan dalam memberikan konseling pernikahan